

ABSTRAK

Peres Koca Ananda, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Promosi Judi Online Dikalangan Conten Creator (Youtuber) Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat 2 Juncto Pasal 45 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polda Jabar.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan sebuah kejahatan baru yang dinamakan kejahatan (*cybercrime*). Salah satu kejahatan yang muncul dalam dunia internet adalah perjudian *online*. Dengan munculnya teknologi internet, perjudian semakin marak dan banyak dimainkan oleh masyarakat. Selain itu, banyaknya penyebarluasan informasi bermuatan perjudian melalui promosi yang dilakukan oleh seorang *youtuber* juga merupakan salah satu faktor perjudian semakin eksis di masyarakat. Oleh karena itu, dibentuklah Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberantas aktivitas penyebarluasan informasi bermuatan perjudian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap peningkatan tindak pidana promosi judi *online* di kalangan *conten creator (youtuber)*, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana promosi judi *online*, serta upaya yang dilakukan Polda Jabar dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Metode pendekatannya berupa yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana promosi judi *online* di kalangan *conten creator (youtuber)* di wilayah hukum Polda Jabar, dinilai belum sepenuhnya berjalan secara maksimal atau kurang efektif, meskipun telah dilakukan beberapa upaya baik upaya preventif maupun upaya represif. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi Polda Jabar diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, kurangnya fasilitas canggih yang dimiliki, kurangnya personal dalam *cyber*, dan banyaknya situs judi online yang menggunakan server luar negeri.